

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 1856/SK/BAN-PT/Ak-PN B/S/V/2023

**KORELASI ANTARA KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DENGAN VONIS
KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

OLEH

ERMALIA CANDHIKA PUTRI

6052001177

PEMBIMBING

Agustinus Pohan, S.H., M.S.

Dyan F.D Sitanggang, S.H., M.H



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2024

Penulisan Hukum dengan judul
**KORELASI ANTARA KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DENGAN
VONIS KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

yang ditulis oleh:

Nama: ERMALIA CANDHIKA PUTRI


NPM: 6052001177

Pada tanggal: 14/08//2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana
Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I




(Agustinus Pohan, S.H., M.S)

Pembimbing II



(Dyan Franciska Dumaris Sitanggang, S.H., M.H)

F A K U L T A S H U K U M
UNIVERSITAS KATOLIK
PARAHYANGAN
Dekan,

NPM: (Dr. R.R. Budi Prastowo, S.H., M.Hum)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : ERMALIA CANDHIKA PUTRI

NPM : 6052001177

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“KORELASI ANTARA KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DENGAN VONIS KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 30 Juli 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



(ERMALIA CANDHIKA PUTRI)

6052001177

ABSTRAK

Kejahatan tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang sangat luar biasa atau *extraordinary crime* dari segi tindakan sampai dengan dampaknya. Salah satu dampak dari korupsi adalah hak asasi manusia yaitu terutama hak ekonomi dan sosial masyarakat. Banyak vonis yang dijatuhkan hakim pada para koruptor tidak mempertimbangkan hak ekonomi dan sosial sebagai kerugian dalam tindak pidana korupsi. Dimana hal tersebut merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan atau sebagai alasan pemberat di kasus-kasus tertentu. Dengan demikian penelitian ini akan menganalisis mengenai hubungan antara kerugian keuangan negara dengan hak asasi manusia terutama hak ekonomi dan sosial masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta saran bagi permasalahan tersebut.

Kata kunci : Korupsi, Hak Asasi Manusia, Vonis, Hak Ekonomi dan Sosial

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT kesehatan jasmani dan rohani, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul ‘KORELASI ANTARA KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DENGAN VONIS KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA’. Skripsi ini disusun sebagai kelengkapan salah satu kelengkapan untuk menyelesaikan program pendidikan sarjana program studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR). Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini menerima banyak dukungan moral dan doa dari orang-orang terkasih. Oleh karena itu, penulis berterima kasih banyak kepada :

1. Abah dan Mamah yang telah mendoakan dan memberikan dukungan moral pada Icha agar diberi kelancaran dan kemudahan untuk lulus dari UNPAR tanpa memaksa dan menekan Icha.
2. Keluarga besar Mamah dan Abah yang telah memberikan doa dan semangat pada penulis untuk menyelesaikan studinya.
3. Bapak Agustinus Pohan, S.H., M.S., sebagai dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang dengan terbuka dan senang hati meluangkan waktu dan pemikirannya memberikan saran dan arahan agar penulis dapat menyelesaikan skripsi.
4. Ibu Dyan Franciska Dumaris Sitanggang S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang senantiasa memberikan saran dan arahan agar penulis dapat menyelesaikan skripsi.
5. Grup Infinity Dmb yaitu Najla, Michelle, Shania, Yohana, dan Lola yang sudah menemani dari awal perkuliahan serta memberikan dukungan pada penulis. Semoga lancar untuk yang belum sidang dan berkah gelarnya untuk yang sudah sidang, semoga kita bertemu dengan ceritanya masing-masing.
6. Grup BFRIEND yang terdiri dari Nisa, Dita, Kines, dan Nadia yang sudah menemani hampir sebagian cerita hidup penulis dari SMP sampai dengan

perkuliahan dan akan terus bersama sampai nanti. Rumah Chika akan tetap jadi *basecamp* dan tolong, saya tidak *log out*.

7. SQUAD yang terdiri dari Raza, Naufal, Rivan, Dita, Diva, Iqbal, Kines, Nisa, Radit, Nadia, dan Daffa (Alm) yang menerima, menghibur, mendengarkan, dan mendukung penulis dari mulai SMP sampai dengan perkuliahan dan akan terus bersama sampai nanti. Kita tetap 12 anggota dan rumah Chika juga tetap jadi *basecamp*.
8. Geng Rektorat yang terdiri dari Aditsa, Christy, Ira, Aviel, Gabe, Yohana, Michelle, Iting, Lola, Najla, Shania, dan Valerie yang selalu memenuhi tempat duduk rektorat serta menemani penulis kapanpun.
9. Teman-teman di Fakultas Hukum UNPAR yang tidak bisa disebutkan satu per-satu yang telah membantu dukungan moral dan memberikan semangat selama perkuliahan dan penyusunan skripsi.
10. Seluruh dosen dan staff tenaga kependidikan di Fakultas Hukum UNPAR yang telah memberikan tenaga dan waktu untuk memberikan ilmu yang tidak ternilai sehingga penulis bisa menyelesaikan studinya di UNPAR.
11. Diri sendiri, Chik kamu bisa melewati ini semua dan semoga kamu bisa melanjutkan semuanya! Semangat Chik!

Demikian kata pengantar dari penulis, akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis memohon kritik serta saran yang membangun untuk skripsi ini. Semoga penelitian yang disajikan dalam skripsi ini dapat bermanfaat di masa yang akan datang bagi kita semua. Amin.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	14
C. TUJUAN PENELITIAN.....	14
D. MANFAAT PENELITIAN.....	15
E. METODE PENELITIAN.....	15
F. SISTEMATIKA PENULISAN	17
BAB II HAK ASASI MANUSIA TERUTAMA HAK EKONOMI DAN SOSIAL	19
A. HAK ASASI MANUSIA.....	19
B. PRINSIP HAK ASASI MANUSIA	24
C. PRINSIP TANGGUNG JAWAB NEGARA	28
D. KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA (<i>INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS</i>).....	31
BAB III TINDAK PIDANA KORUPSI DAN VONIS HAKIM DI INDONESIA	38
A. JENIS-JENIS TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA	38
B. SEJARAH PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA.....	41
C. KATEGORI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA	43
D. KASUS-KASUS KORUPSI DI INDONESIA	50
1. Kasus Mantan Kepala Sekolah SMKN 2 Kisaran	50
BAB IV KORUPSI BESERTA KORELASINYA DENGAN HAK EKONOMI DAN SOSIAL.....	54
A. KORELASI ANTARA TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN HAK ASASI MANUSIA TERUTAMA HAK SOSIAL DAN EKONOMI.....	54
B. METODE HAKIM UNTUK MENGAKOMODASI PERTIMBANGAN MENGENAI HAK EKONOMI DAN SOSIAL DALAM PENJATUHAN VONIS TINDAK PIDANA KORUPSI	70
BAB V PENUTUP.....	84
A. KESIMPULAN	84

B. SARAN.....	84
DAFTAR PUSTAKA	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kejahatan korupsi merupakan salah satu permasalahan di Indonesia terutama dengan pejabat yang memiliki kekuasaan dan kewenangan yang kuat, karena para pejabat memiliki akses secara langsung dengan keuangan negara. Itulah sebabnya korupsi mendapat julukan sebagai *white collar crime* atau kejahatan kerah putih, namun hal tersebut tidak berarti semua pejabat adalah pelaku tindak pidana korupsi. Korupsi tidak memiliki definisi yang tegas, bahkan dalam undang-undang tidak menyebutkannya secara eksplisit. Namun, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) mengelompokkan dalam 30 jenis yang dirumuskan dalam 13 (tiga belas) pasal kemudian dipersempit menjadi 7 kelompok berdasarkan tindakan atau perbuatan yaitu :

1. Berkaitan dengan kerugian keuangan negara;
2. Penyuapan;
3. Penggelapan dalam jabatan;
4. Perbuatan curang;
5. Gratifikasi;
6. Benturan kepentingan dalam hal pengadaan; dan
7. Pemerasan.¹

Kejahatan korupsi merupakan kejahatan yang terorganisir, karena sudah terencana dan terstruktur sedemikian rupa serta melibatkan lebih dari satu pelaku. Selain itu, dampak dari korupsi juga tergolong masif yang

¹ Renata Christha Auli, “Jenis-jenis Korupsi dan Hukumnya di Indonesia”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-korupsi-dan-aturannya-di-indonesia-lt5e6247a037c3a/>. Diakses pada 6 April 2024.

mengganggu berbagai aspek seperti ekonomi, politik bahkan hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia dari sebelum lahir atau masih janin sampai dengan meninggal dunia dan ada pada diri manusia dikarenakan manusia merupakan makhluk Tuhan, bukan karena ras, agama, atau bahkan jenis kelamin. Hal tersebut juga berkaitan dengan beberapa prinsip yang ada dalam hak asasi manusia, pertama adalah prinsip kesetaraan yang dimana menunjukkan bahwa semua manusia memiliki kedudukan yang sama, kedua adalah prinsip non-diskriminasi yaitu perlakuan yang sama tanpa membedakannya dari sisi apapun, ketiga adalah prinsip kewajiban negara dimana negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi hak-hak asasi manusia setiap rakyatnya.

Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai hak asasi manusia, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang dalam Pasal 1 nomor 1 menyebutkan pengertian dari hak asasi manusia :

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia;”

Hak asasi manusia terbagi menjadi 2 (dua) konsep utama yang masing-masing menghormati dan melindungi hak-hak individu, yaitu hak sipil dan politik serta hak ekonomi dan sosial.² Hak-hak sipil dan politik merupakan hak negatif yaitu hak yang dipenuhi dengan sedikitnya intervensi dari negara, sedangkan hak-hak ekonomi dan sosial merupakan hak positif yaitu hak yang dipenuhi dengan memerlukan banyaknya intervensi dari negara.³ Hak yang termasuk hak ekonomi dan sosial di antaranya adalah hak kesehatan yaitu hak

² Yusuf, H. M., ruhia Sabila, N., Nuladani, F. G., & Zaman, I. N. (2023). “HAK ASASI MANUSIA (HAM)”, *Advances in Social Humanities Research*, 1(5). Hal 512.

³ DPN SBMI, “BELAJAR TENTANG HAK ASASI MANUSIA DARI HRWG”, <https://sbmi.or.id/belajar-tentang-hak-asasi-manusia-dari-hrwg/>. Diakses 27 Maret 2024.

untuk mendapatkan pelayanan kesehatan⁴, hak atas pendidikan yaitu hak untuk mendapatkan akses pendidikan, dan hak atas standar hidup yang layak yaitu hak untuk hidup di atas garis kemiskinan dengan terpenuhinya kebutuhan dasar.⁵ Adapun hak asasi manusia mengenai hak ekonomi dan sosial memiliki kovenan khusus, yaitu “*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*” (ICESCR) atau Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang mana Indonesia adalah negara pihak dan telah disahkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).

Dalam ICESCR tepatnya pada bagian Mukadimah menyebutkan :

*“Mengakui, bahwa sesuai dengan Deklarasi Sedunia tentang Hak-hak-hak Asasi Manusia, cita-cita manusia bebas agar dapat menikmati kebebasan dari ketakutan dan kekurangan, hanya dapat dicapai jika tercipta kondisi tempat setiap orang dapat menikmati hak-hak ekonomi, sosial dan budaya maupun hak-hak sipil dan politiknya,”*⁶

Secara eksplisit mengemukakan, bahwa manusia dapat bebas dari kekurangan jika kebutuhan ekonomi dan sosial terpenuhi dan dinikmati. Terpenuhinya hak ekonomi dan sosial dapat menjadi efek domino untuk pembangunan nasional atau negara, dimana fokus dari pembangunan nasional adalah kehidupan yang layak⁷ seperti contohnya adalah adanya lapangan pekerjaan yang membuat masyarakat memiliki produktivitas dan penghasilan.

⁴ Yayasan TIFA, “10 Lembar Fakta Aspek Aspek Kesehatan Hak Atas Kesehatan”, https://perpustakaan.komnasperempuan.go.id/web/index.php?p=show_detail&id=2953#:~:text=Hak%20atas%20kesehatan%20meliputi%20hak,terhadap%20kesehatan%20ibu%20dan%20anak. Diakses pada 7 April 2024.

⁵ Sri Palupi, “Hak Atas Standar Penghidupan Layak dalam Perspektif HAM”, https://smeru.or.id/sites/default/files/events/sri_palupi_-_hak_atas_standar_penghidupan_layak_dalam_perspektif_ham_.pdf. Diakses pada 14 April 2024.

⁶ Mukadimah Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

⁷ Dedy Pudja Wardana. (2016). “PENGARUH PEMBANGUNAN EKONOMI TERHADAP PEMBANGUNAN MANUSIA DI KALIMANTAN TIMUR”, *INOVASI : Jurnal Ekonomi Keuangan, dan Manajemen*, Volume 12, (2). Hal 179.

Hak-hak ekonomi dan sosial tertuang dalam beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya terdapat dalam Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang berbunyi :

*“(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”*⁸

Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya yang di antaranya adalah kebutuhan ekonomi, karena manusia tidak bisa hidup dengan sejahtera tanpa adanya kebutuhan ekonomi yang tercukupi. Dengan demikian kesimpulan dari Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, bahwa masyarakat memiliki hak-hak ekonomi dan sosial untuk memajukan kesejahteraannya dan negara memiliki instrumen untuk melindungi hak-hak tersebut.⁹

Selain UUD 1945, dalam UU HAM terdapat beberapa pasal yang juga membahas mengenai hak ekonomi dan sosial di antaranya :

Pasal 9

“(1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.

Pasal 11

*Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang biak”*¹⁰

Pasal-pasal tersebut memiliki makna yang mengarah pada kebutuhan ekonomi atau hak ekonomi. Pasal 9 merujuk kepada kebutuhan dasar yang mana menunjang seseorang untuk hidup dan dapat mempertahankannya,

⁸ Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁹ Elly Erawaty, “UUD 1945 SEBAGAI SUMBER HUKUM EKONOMI”, Revisi Mei 2022. Hal 5.

¹⁰ Pasal 9 dan 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

dimana kebutuhan dasar tersebut di antaranya adalah makanan, kebebasan dalam suatu hal dan pekerjaan. Contoh-contoh kebutuhan dasar sebelumnya termasuk ke dalam hak ekonomi dan sosial yang dimiliki semua orang dan didasari oleh standar kehidupan layak. Tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut memang akan mempengaruhi kehidupan seseorang.

Pasal 11 terdapat kalimat “pemuahan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang biak”, dimana hal tersebut berkaitan dengan kelahiran seorang anak atau keturunan. Kalimat tersebut berkaitan dengan hak ekonomi sosial, yaitu seperti hak mendapatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan yang layak dan memadai. Perihal tersebut akan menunjang tumbuh kembang bayi maupun ibunya baik sebelum, saat bahkan sesudah melahirkan. Melihat adanya hak ekonomi dan sosial yang diatur dan dilindungi peraturan perundang-undangan bahkan memiliki tujuan yang besar untuk negara, maka pemenuhan hak ekonomi dan sosial masyarakat merupakan hal yang sangat penting.

Pemenuhan hak ekonomi dan sosial masyarakat diserahkan kepada pejabat yang diberikan kewenangan untuk hal tersebut, agar masyarakat mendapatkannya secara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kewenangan yang diberikan dapat disimpangi atau disalahgunakan dan menjadi tindak pidana yang salah satunya adalah tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi yang terjadi pasti menimbulkan kerugian keuangan negara yang tidak sedikit. Maka sebagai langkah pencegahan atau preventif dan efek jera, kejahatan korupsi harus ditindaklanjuti dengan hukum yang ditegakkan secara tegas.

Mengenai tindak pidana korupsi, dalam UUPTPK terdapat 2 (dua) pasal utama yang pada dasarnya diterapkan kepada koruptor, yaitu Pasal 2 dan Pasal 3 yang berbunyi:

Pasal 2

- (1) “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).*
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”*

Pasal 3

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”¹¹

Ketentuan pasal yang sudah disebutkan, menggambarkan perbedaan subjek dan ancaman hukuman antar kedua pasal. Pasal 2 ditujukan bagi individu atau korporasi (perusahaan) atau yang tidak mempunyai kewenangan dan jabatan khusus, dengan ancaman hukuman minimal 4 (empat) tahun hingga maksimal 20 (dua puluh) tahun. Sementara itu, Pasal 3 ditujukan bagi individu yang memiliki jabatan dan kewenangan tertentu atau bisa disebut sebagai pejabat, dengan ancaman hukuman minimal 1 (satu) tahun hingga maksimal 20 (dua puluh) tahun. Perbedaan dalam penafsiran pasal-pasal ini menimbulkan kontroversi terkait dengan perbedaan dalam ancaman hukumannya. Terlihat bahwa pejabat yang notabene memiliki amanah yang

¹¹ Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

besar dari masyarakat, ancaman hukumannya ternyata lebih ringan dibandingkan dengan individu biasa.

Berkaitan dengan penafsiran pasal-pasal sebelumnya yang menimbulkan kontroversi, jika melihat pada kasus yang terjadi maka tidak selalu terbukti bahwa Pasal 3 diterapkan pada seseorang yang memiliki wewenang atau jabatan. Penafsiran tersebut terlihat ‘sangat menguntungkan’ bagi para koruptor yang memiliki jabatan, karena jika melakukan korupsi maka hukuman yang diterimanya tidak terlalu berat. Pada tahun 2023 lalu, terjadi korupsi yang melibatkan seorang Bupati Indragiri Hulu terkait memanfaatkan jabatannya untuk mengeluarkan izin usaha kelapa sawit dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp86.000.000.000.000 (delapan puluh enam triliun rupiah). Terdakwa melanggar Pasal 2 UU PTPK dan dipidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.¹²

Selain kasus Bupati Indragiri Hulu, terdapat kasus mantan Menteri Komunikasi dan Informatika yaitu Johnny G Plate mengenai korupsi menara *Base Transceiver Station* (BTS) 4G yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp8.000.000.000.000 (delapan triliun rupiah). Beliau melanggar Pasal 2 ayat (1) UU PTPK dan divonis 15 (lima belas) tahun penjara dan denda Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) serta membayar uang pengganti sebesar Rp15.500.000.000 (lima belas miliar lima ratus juta rupiah).¹³ Kasus-kasus tersebut membuktikan bahwa tidak semua pejabat yang korupsi terkena Pasal 3, justru Pasal 2 yang diterapkan dan dapat

¹² Silvia Ng, “Eks Bupati Indragiri Hulu Dituntut 10 Tahun Bui Kasus Korupsi Rp 86 Triliun”, <https://news.detik.com/berita/d-6554904/eks-bupati-indragiri-hulu-dituntut-10-tahun-bui-kasus-korupsi-rp-86-triliun>. Diakses Pada 9 Mei 2024.

¹³ BBC Indonesia, “Johnny G Plate divonis 15 tahun penjara dalam kasus korupsi menara BTS 4G”, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cxr17w4yrdvo#:~:text=Hakim%20juga%20menghukum%20Johnny%20membayar,ayat%201%20ke%20D1%20KUHP>. Diakses pada 9 Mei 2024.

diperkirakan bahwa hakim memutuskan dengan pertimbangan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dimana hal tersebut juga terkait dengan kerugian ekonomi yang ditanggung negara.

Kasus yang mencerminkan bahwa korupsi berhubungan dengan hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat adalah korupsi bantuan sosial (bansos) yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial, yaitu Juliari Batubara. Beliau melakukan korupsi di saat masyarakat sedang membutuhkan bansos dikarenakan wabah *Covid-19* yang sedang terjadi. Akibat dari korupsi tersebut kualitas bantuan sosial yang diberikan menjadi berkurang. Selain melakukan tindak pidana dalam keadaan sedang dilanda pandemi merupakan tindakan tidak bermoral, beliau juga merampas hak-hak masyarakat yang membutuhkan terutama dalam hal ekonomi.

Bantuan sosial yang diterima masyarakat sudah ditentukan juga diperhitungkan dalam segi kuantitas dan kualitas agar membantu untuk mencapai standar hidup layak, tetapi pejabat yang memiliki kewenangan atas penyaluran bansos tersebut justru memanfaatkan kewenangannya untuk melakukan tindak pidana korupsi demi keuntungannya sendiri. Serupa yang dikemukakan oleh Zaenur Rochman yang merupakan Peneliti Pusat Kejadian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada bahwa kasus ini menyebabkan masyarakat menerima bantuan sosial yang tidak layak padahal seharusnya bantuan sosial yang diterima memiliki kualitas yang baik.¹⁴ Hal ini menyimpulkan bahwa adanya kasus korupsi tersebut menyebabkan menurunnya kualitas bantuan sosial yang diterima oleh masyarakat. Akibat dari perbuatannya tersebut, Juliari Batubara merugikan keuangan negara sebesar Rp32.480.000.000,00 (tiga puluh dua miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah) dan divonis 12 (dua belas) tahun penjara dan pidana denda

¹⁴ Tsarina Maharani dan Rakhmat Nur Hakim, 2021, "*Pukat UGM : Juliari Membuat Masyarakat Menderita..*", <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/24/14131871/pukat-ugm-juliari-membuat-masyarakat-menderita>. Diakses pada 10 Maret 2024.

sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) serta pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp15.597.450.000,00 (lima belas miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) karena melanggar Pasal 12 huruf b Jo Pasal 18 atau Pasal 11 Jo Pasal 18¹⁵ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kasus selanjutnya adalah kasus 25/Pid.susTPK/2020/PN Bna, dimana pengadilan mengadili terdakwa Amri Yanto yang menjabat sebagai Bendahara Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah. Terdakwa telah menerima uang honorarium dari Dinas Syariat Islam Aceh Tengah, tetapi tidak menyalurkannya kepada 1.259 guru mengaji, 14 supervisor dan 6 pengurus Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Taman Kanak-kanak (LPP TKA) sementara honor tersebut adalah hak dari para korban. Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp398.000.000 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dan divonis 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan karena melanggar Pasal 3 Jo. 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kasus lain terjadi di Medan, terdakwa adalah Asahan Zulfikar yang merupakan mantan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Kisaran. Terdakwa melakukan korupsi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp954.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh empat juta rupiah) pada tahun

¹⁵ Mochamad Januar Rizki, “Eks Mensos Juliari Divonis 12 Tahun Penjara dalam Perkara Bansos”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/eks-mensos-juliari-divonis-12-tahun-penjara-dalam-perkara-bansos-lt61235675ad26b/>. Diakses pada 16 April 2024.

2017.¹⁶ Dana BOS adalah dana yang diberikan pemerintah untuk membantu keuangan sekolah dengan tujuan operasional sekolah maupun non-operasional, seperti kebutuhan pembelajaran (alat tulis dan buku), perawatan gedung sekolah dan lainnya.¹⁷ Tujuan-tujuan tersebut menunjang standar pendidikan yang akan diterima oleh para siswa di sekolah agar dapat menuntut ilmu dengan nyaman dan layak. Namun dengan adanya korupsi dan BOS tersebut, menyebabkan hak-hak para siswa terganggu bahkan bisa tidak terpenuhi. Terdakwa divonis 6 (enam) tahun penjara dan denda sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) subsidiair 6 bulan kurungan karena melanggar Pasal 2 ayat (1) Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berbeda dengan kasus-kasus sebelumnya, terdapat kasus lain yang secara eksplisit dalam putusan hakim menyebutkan, bahwa terdakwa melanggar hak ekonomi dan sosial yaitu kasus dengan nomor perkara 1616 K/Pid.Sus.2013. Kasus ini terjadi pada tahun 2012 lalu, yaitu kasus korupsi mengenai proyek pada program pendidikan tinggi Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora) yakni pembangunan wisma atlet dan proyek Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Kemendiknas) yakni proyek universitas negeri. Pertimbangan hakim tersebut berbunyi :

*“Perbuatan Terdakwa telah merenggut hak sosial dan ekonomi masyarakat karena **anggaran yang telah ditetapkan tidak sepenuhnya digunakan untuk kepentingan masyarakat**”*

¹⁶ Rahmat Utomo dan Teuku Muhammad Valdy Arief, “Korupsi Dana BOS Rp 954 Juta, Eks Kesek SMK di Sumut Divonis 6 Tahun Penjara”, <https://medan.kompas.com/read/2023/05/09/130407878/korupsi-dana-bos-rp-954-juta-eks-kepsek-smk-di-sumut-divonis-6-tahun-penjara>. Diakses 15 April 2024.

¹⁷ Cicin Yulianti, “Dana Bos: Pengertian, Penerima dan Jenisnya”, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6575425/dana-bos-pengertian-penerima-dan-jenisnya>. Diakses 16 April 2024.

Dalam putusan tersebut diketahui bahwa telah terjadi suap antara terdakwa Angelina Sondakh dengan Permai Group. Dimana terdakwa menggunakan kewenangannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2009-2014 dan Anggota Badan Anggaran dan Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) Anggaran dari Komisi X (sepuluh) yang mempunyai wewenang untuk membahas usulan anggaran di Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menggiring jumlah anggaran untuk proyek-proyek yang sudah disebutkan sebelumnya, agar disesuaikan dengan permintaan Permai Group. Anggaran tersebut tidak sepenuhnya digunakan untuk proyek-proyek yang seharusnya, melainkan masuk ke kantong pribadi terdakwa sebesar 5% (lima persen) dan juga ke kas pribadi Permai Group itu sendiri.

Dalam hal ini seharusnya anggaran tersebut dapat digunakan untuk kepentingan proyek wisma atlet dan universitas negeri secara keseluruhan. Terutama untuk proyek universitas negeri yang merupakan hak ekonomi dan sosial dari para mahasiswa terkait. Namun karena kesepakatan antara terdakwa dengan Permai Group, anggaran tersebut tidak digunakan untuk kepentingan masyarakat melalui pembangunan proyek yang sudah disebutkan sebelumnya. Disamping itu, anggaran tersebut yang juga berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan lainnya yang berorientasi pada hak masyarakat. Maka dengan demikian terlihat benang merah antara kerugian keuangan negara yang timbul dari tindak pidana korupsi tersebut dengan tidak terpenuhinya hak masyarakat terutama hak sosial dan ekonomi.

Menurut *Indonesia Corruption Watch* (ICW) pada “Laporan Hasil Pemantauan Tren Vonis 2022” menyebutkan bahwa vonis ringan yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi masih tergolong

banyak terjadi.¹⁸ Vonis hakim juga menunjukkan bahwa banyak terdakwa korupsi yang dihukum tidak sesuai dengan kerugian negara yang ditimbulkan. Koruptor yang menimbulkan kerugian keuangan negara rendah, divonis dengan hukuman yang tinggi. Di lain sisi, koruptor yang menimbulkan kerugian keuangan negara tinggi divonis dengan hukuman yang lebih rendah.

Hakim dalam menjatuhkan vonis bagi koruptor memiliki pedoman terutama bagi yang terjerat Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 6 dalam peraturan tersebut terdapat kategori-kategori kerugian keuangan negara dari yang paling berat, berat, sedang sampai dengan ringan. Pasal tersebut berbunyi :

“ (1) Dalam hal mengadili perkara tindak pidana Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerugian keuangan negara atau perekonomian negara terbagi ke dalam 4 (empat) kategori sebagai berikut:

- a. kategori paling berat, lebih dari Rp.100.000.000.000,00 (serratus miliar rupiah);*
- b. kategori berat, lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000.000,00 (serratus miliar rupiah);*
- c. kategori sedang, lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampa dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan*
- d. kategori ringan, lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). ”¹⁹*

Pasal tersebut mencantumkan beberapa kategori kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi, bahkan dengan detail menyebutkan jumlahnya. Selain adanya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3

¹⁸ Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch Juli 2023, “*Laporan Hasil Tren Vonis 2022. Menurunnya Performa Mahkamah Agung*”. Hal.12.

¹⁹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tepatnya pada Rumusan Hukum Kamar Pidana huruf F yang berbunyi :

F. Perubahan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang nilai kerugian keuangan negara,

Penerapan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012, menentukan jika nilai kerugian keuangan negara di atas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dapat diterapkan Pasal 3. Selanjutnya karena terjadi perubahan nilai mata uang, dengan tanpa mengesampingkan unsur pasal didakwakan, maka besarnya nilai kerugian keuangan negara tersebut diubah menjadi sebagai berikut :

- 1. Nilai kerugian keuangan negara di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) **dapat** diterapkan Pasal 2 ayat (1) UUPTPK.*
- 2. Nilai kerugian keuangan negara sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) **dapat** diterapkan Pasal 3 UUPTPK.²⁰*

Rumusan tersebut menunjukkan adanya kategori kerugian keuangan negara dan pasal berapa yang dapat diterapkan. Pada kasus yang terjadi di Aceh, yaitu 25/Pid.SusTPK/2020/PN Bna telah merugikan keuangan negara diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang berdasarkan kutipan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan di atas dapat diterapkan Pasal 2 UUPTPK, tetapi pasal yang diterapkan oleh hakim adalah Pasal 3 UUPTPK. Namun, mengingat bahwa dalam hierarkinya PERMA lebih tinggi dikarenakan termasuk dalam peraturan perundang-undangan sedangkan

²⁰ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

SEMA merupakan kebijakan dan ada kata ‘dapat’ dalam kutipan SEMA tersebut, hakim memiliki kewenangan untuk memutus suatu perkara sesuai dengan ketentuan SEMA ataupun juga tidak sesuai. Perlu dipahami bahwa ketidaksesuaian tersebut bukan berarti hakim membuat suatu kesalahan.

Corruption Perception Index (CPI) Indonesia turun dari peringkat 38 menjadi 34 dalam kurun waktu satu tahun²¹ yang artinya menunjukkan bahwa adanya lonjakan dalam kejahatan tindak pidana korupsi. Data tersebut membuktikan bahwa korupsi merupakan permasalahan yang darurat dan harus segera diatasi. Memperhatikan adanya peraturan yang melindungi hak asasi manusia terutama hak ekonomi dan sosial serta negara memiliki kewajiban dalam melindunginya memiliki kemungkinan terganggu dengan adanya tindak pidana korupsi, maka menimbulkan tanda tanya saat hakim menjatuhkan vonis ringan bagi koruptor yang menimbulkan kerugian keuangan negara tinggi begitu juga sebaliknya, dimana terenggutnya hak ekonomi sosial dapat menjadi pertimbangan lebih lanjut oleh hakim.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana korelasi antara tindak pidana korupsi dengan hak asasi manusia terutama hak sosial dan ekonomi?
2. Bagaimana metode hakim untuk mengakomodasi pertimbangan mengenai hak ekonomi dan sosial dalam penjatuhan vonis tindak pidana korupsi?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Mengkaji korelasi antara tindak pidana korupsi dengan hak asasi manusia terutama hak sosial dan ekonomi.

²¹ Humas BPHN, “Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun Lagi, Penegakan Hukum Tipikor Perlu Dikaji Ulang?”, <https://bphn.go.id/publikasi/berita/2023031603084646/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-turun-lagi-penegakan-hukum-tipikor-perlu-dikaji-ulang#:~:text=Berdasarkan%20data%20Corruption%20Perception%20Index,terendah%20Indonesia%20sejak%20tahun%202015>. Diakses pada 29 September 2023.

2. Meneliti cara untuk mengakomodasi pertimbangan hakim mengenai hak ekonomi dan sosial dalam menjatuhkan vonis tindak pidana korupsi.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penulisan yang hendak dicapai dari adanya penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan konsep pemidanaan, khususnya dalam kejahatan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan terampasnya hak asasi manusia terutama hak ekonomi dan sosial masyarakat.
2. Kegunaan Praktis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran kepada penegak hukum terutama hakim dalam mempertimbangkan hak asasi manusia sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan vonis bagi pelaku tindak pidana korupsi atau koruptor.

E. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini atau hukum positif, karena dengan ini dapat memberikan hasil yang lebih mendalam dan rinci mengenai permasalahan hukum yang terjadi. Perspektif yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah perspektif internal, yaitu permasalahan yang dicari adalah dari dalam sistem hukum itu sendiri. Hal ini disebabkan adanya pandangan bahwa hukum merupakan sistem yang berdiri sendiri tanpa adanya campur tangan dari lembaga lain.

Penelitian ini pada umumnya menggunakan data-data yang diperoleh dari bahan pustaka atau data sekunder. Sumber bahan pustaka dalam penulisan ini

berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, artikel, beserta dokumen resmi lainnya yang mempunyai kaitan dengan materi penelitian.

Data sekunder tersebut dibagi mencakup tiga bagian, yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan ini merupakan bahan-bahan hukum yang utama, meliputi:

- A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- B. *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya);
- C. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- D. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- E. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya);
- F. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- G. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan hukum pidana terkait dengan tindak pidana korupsi beserta hak asasi manusia.
- H. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018

Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi
Pengadilan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan ini menjelaskan dan menunjang bahan hukum primer yang sudah disebutkan sebelumnya, seperti jurnal, buku, doktrin, dan karya tulis ilmiah hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan ini adalah bahan yang memberikan petunjuk untuk bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan seterusnya.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun uraian dari sistematika penelitian bagi penulisan ini adalah sebagai berikut.

Bab I : Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai masalah penjatuhan vonis hakim beserta contoh kasus secara singkat beserta pasal-pasal yang mengarah kepada tindak pidana korupsi dan hak asasi manusia khususnya hak ekonomi sosial.

Bab II : Hak Asasi Manusia terutama Hak Ekonomi dan Sosial

Bab ini memuat beberapa bahasan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak asasi manusia yang mencakup hak ekonomi dan sosial seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi dan Sosial yang sudah diratifikasi dan disahkan

oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) beserta tanggungjawab negara dan prinsip hak asasi manusia.

Bab III : Tindak Pidana Korupsi dan Vonis Hakim di Indonesia

Bab ini memuat beberapa bahasan di antaranya jenis-jenis tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sejarah pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dan kategori-kategori kerugian keuangan negara yang terdapat dalam peraturan terkait. Kasus-kasus yang akan dibahas adalah kasus korupsi dana BOS di medan dan kasus korupsi Bendahara Dinas Syariat Islam beserta perbandingan ancaman pidana beserta kerugian keuangan negara yang ditimbulkan.

Bab IV : Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Vonis Korupsi beserta Korelasinya dengan Hak Ekonomi dan Sosial

Bab ini memuat pembahasan untuk menjawab korelasi antara hak ekonomi dan sosial dengan tindak pidana korupsi serta metode yang digunakan hakim dalam mempertimbangkan hak ekonomi dan sosial saat menjatuhkan vonis tindak pidana korupsi. Kasus-kasus yang akan dibahas sebagai contoh adalah kasus Angelina Sondakh dan Juliari Batubara.

Bab V : Penutup

Bab ini memuat kesimpulan beserta saran dari permasalahan dan rumusan masalah yang sudah diteliti.